

TESIS

44
TH 08.106
Ser
P

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
(PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

SHALAHUDIN SERBABAGUS

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2005

TESIS

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



SHALAHUDIN SERBABAGUS
NIM. 090214829 M

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2005

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
(PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Oleh:

SHALAHUDIN SERBABAGUS
NIM. 090214829 / M

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


Tanggal 17 Maret 2005

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIUJI
Pada Tanggal : 17 Maret 2005

Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 130 368 696

Pembimbing



H. Harjono Mintaroen, S.H., M.S.
NIP. 131 453 126

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 130 368 696

Telah diuji pada

Tanggal : 17 Maret 2005

PANITIA PENGUJI TESIS


Ketua : Dr. H. Moh. Slamet, S.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

2. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.

3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

4. Astutik, S.H., M.H.





UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah, segala puja dan puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan S2 Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan, bantuan dan saran-saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada kepada Pembimbing Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan dana Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS), sehingga meringankan beban pembiayaan dalam menempuh pendidikan S2 Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister;

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Amin, dr. Sp.P;

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Hj. Sarwirini, S.H. M.S;

Bapak Dr. H. Moh. Slamet, S.H. selaku Ketua Penguji Tesis;

Bapak Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis;

Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku penguji tesis;

Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan Bapak Afif Hasbullah, S.Ag, S.H.,M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister;

Ayahanda Achmad Hasjim dan Ibunda Siti Muntiqoh, yang atas asuhannya dan kesabarannya mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat meraih cita-cita hingga saat ini; demikian juga kepada Istriku tersayang Sudi Rahayu, S.H. Anak-anakku tercinta Adam Wildan Mubarak dan Michelle Havilah Rahmah, atas celoteh dan gurauannya memberi motivasi pada penulis;

Adik-adikku, Abdurrahman,S.Pd.,S.Si, Izzudin Gunawan, S.Pd., Abdul Aziz Muslim, S.P., Lulu Mahmudah dan Ratna Juni Diana atas kritikan yang selalu diberikan;

Akhirnya, kepada pihak-pihak lain yang tak dapat kami sebutkan satu-persatu dalam ruang yang sangat sempit ini, penulis menyampaikan terima kasih. Kritik dan saran lebih lanjut sangat diharapkan penulis demi perkembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum pidana. Akhirnya bagi semuanya, semoga bantuan dan jasanya yang tak dapat penulis balas dapat menjadi amal ibadah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.



RINGKASAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME)
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh: Shalahudin Serbabagus

Dewasa ini tindak pidana yang berskala besar dengan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat. Untuk mengamankan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyembunyikan atau menyamarkannya sehingga tidak nampak sebagai hasil tindak pidana. Karena menyangkut harta kekayaan dalam jumlah besar, upaya yang mereka lakukan tidaklah sederhana, melainkan harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan upaya yang sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana dengan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah besar.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan oleh para pelaku kejahatan. Karena apabila harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan langsung dipergunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara tersebut asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dikenal dengan pencucian uang (*money Laundering*).

Tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain (tindak pidana asal). Tindak Pidana Pencucian Uang

merupakan salah satu mata rantai dari bentuk kejahatan/pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Tanpa adanya pidana asal yang mendahuluinya tidak dapat terjadi perbuatan pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat sebab perbuatan pidana pencucian uang mempunyai tujuan membersihkan uang haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.

Hambatan-hambatan atau kendala yang muncul pada pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang apabila tindak pidana asal belum terbukti. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulai pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan tersebut akan menyulitkan. Hal tersebut berbeda apabila perkara Pencucian Uang tersebut telah terbukti dan diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena meteri pemeriksaan di pengadilan atas tindak Pidana asal (predicate crime) tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa akhirnya tetap saja untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak Pidana Pencucian Uang, harus ada dan berangkat dari adanya pidana asal (Predicate Crime).

SUMMARY

THE CASE OF VERIFICATION OF PREDICATE CRIME IN THE CRIMINAL OFFENCE OF MONEY LAUNDERING

SHALAHUDIN SERBABAGUS

These days the criminal offence which have big scale with the advantage of properties estate in gross progressively mount. To pacify the properties estate obtained from the badness result, all perpetrator try very seriously to hide or disguise so that not look as result of the criminal offence. Because concerning properties estate in gross, effort which they do is not modestly, but must be done nattyly and systematic. Money laundering representing effort which is often done by all perpetrator of the criminal offence with the advantage of properties estate in gross.

Properties estate coming and various the the criminal offence or badness, generally is indirectly utilized or expended by all arsonist. Because if properties estate coming from various utilized direct badness will easy to traced by enforcer punish to hit the source obtaining of the properties estate. Usually arsonist beforehand strive estate to properties obtained from the badness enter into financial system, especially into banking system. By the properties estate genesis expected cannot be traced by enforcer punish the. Effort to hide or disguise the genesis of properties estate obtained from the criminal offence as referred to recognized with the money laundering.

The criminal offence of money laundering is always preceded with the happening of the others criminal offence (the criminal offence before). The criminal offence of Money laundering represent one of link from crime. The criminal offence of money laundering is form and also participate, specially continuation from the criminal offence. Without existence of predicate crime preceding it cannot be happened by the crime of money laundering. This matter is visible of cause of crime of money laundering have a purpose to clean the illicit money from badness result in order to become the valid money.

Resistance or constraint which emerge at session of the court of the criminal offence of Money laundering if the the criminal offence before not yet been proven. Eludiation on article 3 of Laws Number 25 of 2003 is said that to anticipated properties represent result of criminal offence, needn't be proved the predicate crime to be able to start of inspection. It is difficult. This matter different if the Money laundering case have been proven and judgment entered, because decision for the criminal offence before (predicate crime) the can be made by a reference to do the session of the court of the criminal offence of Money laundering. That finally just remain to conduct the inspection to perpetrator of the criminal offence of Money laundering, there must be and leave from existence of the criminal offence before (predicate crime).



ABSTRACT

THE CASE OF VERIFICATION OF PREDICATE CRIME IN THE CRIMINAL OFFENCE OF MONEY LAUNDERING

SHALAHUDIN SERBABAGUS

The criminal offence of money laundering is an offence in which produce the amount of wealth, is done by the individual and also cooperatively. Effort to hide or disguise the genesis of properties estate obtained from the criminal offence as referred to recognized with the money laundering. This criminal offence is done without violence and the doer usually have a high intellectual stage, and also social status in the community.

The criminal offence of money laundering is always preceded with the happening of the others criminal offence (the criminal offence before). The criminal offence of Money laundering represent one of link from crime. The criminal offence of money laundering is form and also participate, specially continuation from the criminal offence. Without existence of predicate crime preceding it cannot be happened by the crime of money laundering. This matter is visible of cause of crime of money laundering have a purpose to clean the illicit money from badness result in order to become the valid money.

This research uses a normative and doctrinal approaching, that is a research that stands on the normative includes statutory law, legal values and legal doctrines requirements concerning the TPPU offence as being arranged in the laws in knowing the constraint or obstacle of positively law in the laws number 15 of 2002 concerning of money laundering as have to be changed to the laws number 25 of 2003, especially verification of predicate crime.

What will be to claim that an estate is got from an offences is later on disguised with the deed of money laundering. Is hence needed some verification for predicate crime. Felt inequitable if only with the anticipation of last for claiming have been happened the criminal offence.

That is thereby needed some verification for an offences before (predicate crime). The verification remain to must be done by institute in charge in this case through by session of judiciary. Here inafter verification in judiciary will give the answer o] whether/what have been happened a crime.

Keyword: Laws Number 25 of 2003 concerning of money laundering,
verification of the predicate crime



DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Sampul Dalam	
Prasyarat Gelar.....	ii
Pengesahan.....	iii
Penetapan Panitia Penguji.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Ringkasan.....	vii
Summary.....	ix
Abstract.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	10
1.2.1 Tujuan Umum.....	10
1.2.2 Tujuan Khusus.....	12
1.3 Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Tinjauan Pustaka.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	28
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	29
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	29
1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	31
1.6 Sistematika Penulisan	31

BAB 2	KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
2.1	Tindak Pidana Asal Sebagai Sumber Obyek Pencucian Uang	33
2.2	Pembuktian perkara Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	38
2.2.1	Penyelidikan dan penyidikan.....	38
2.2.2	Pemeriksaan perkara di pengadilan.....	52
BAB 3	KENDALA YANG TIMBUL DALAM PEMBUKTIAN	
3.1	Bentuk-bentuk kendala	75
3.1.1	Kendala Yuridis	75
3.1.2	Kendala Non Yuridis	80
3.2	Upaya penanggulangannya	82
3.2.1	Yuridis	82
3.2.2	Non Yuridis	83
BAB 4	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	85
4.2	Saran.....	88

DAFTAR BACAAN



BAB 1 PENDAHULUAN



1.1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan zaman yang semakin cepat saat ini ternyata juga berdampak pada munculnya pola-pola baru tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, utamanya kejahatan bidang ekonomi yang selalu dinamis. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi tersebut dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara semakin meningkat. Kejahatan tersebut bisa beraneka ragam di antaranya, tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan oleh para pelaku kejahatan, mengingat harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan langsung dipergunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara tersebut asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan zaman yang semakin cepat saat ini ternyata juga berdampak pada munculnya pola-pola baru tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, utamanya kejahatan bidang ekonomi yang selalu dinamis. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi tersebut dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara semakin meningkat. Kejahatan tersebut bisa beraneka ragam di antaranya, tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan oleh para pelaku kejahatan, mengingat harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan langsung dipergunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara tersebut asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Selanjutnya diperlukan kebijakan hukum pidana dengan melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang tersebut. *Penal policy* atau kebijakan hukum pidana itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya Undang-undang tersebut atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti, menyangkut proses kriminalisasi.

Menurut Muladi untuk melakukan kriminalisasi membutuhkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut;¹

1. Keharusan adanya *academic draft* yang secara komprehensif dapat meyakinkan pembuat Undang-undang tentang betapa pentingnya proses tersebut atas dasar kebutuhan hukum yang berkaitan dengan substansinya. Untuk itu, perlu didengar tidak hanya suprastruktur dan infrastruktur masyarakat serta pakar, tetapi juga perbandingan hukum dengan negara lain dalam rangka harmonisasi hukum.

¹Muladi dalam Amrullah, M. Arief, *Money laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 1, Banyumedia, Malang, 2003, h. 81

2. Adanya kerugian atau korban, baik aktual maupun potensial yang signifikan dari perbuatan tersebut. Ketentuan hukum pidana harus dapat dioperasionalkan dan adanya keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang dapat mengatasinya.
3. Perlu menghindari adanya kondisi kriminalisasi yang berlebihan atau inflasi pengaturan yang mengakibatkan turunnya nilai hukum pidana di mata masyarakat sehingga bersifat *counter productive*.

Persyaratan yang dikemukakan oleh Muladi tersebut merupakan rambu-rambu bagi pembentuk Undang-undang (pidana) dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan tertentu, termasuk kejahatan pencucian uang. Karena, diantaranya yang penting menjadi pertimbangan, proses kriminalisasi yang berlangsung secara terus-menerus, justru akan menimbulkan kelebihan kriminalisasi yang dikhawatirkan akan terjadinya inflasi Undang-undang (pidana). Hal demikian sebenarnya telah diingatkan oleh Bruggink (alih bahasa oleh Arief Sidharta) bahwa:²

“Dewasa ini orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang diutujui. Ketimbang bahwa mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas”.

Untuk lebih memperjelas pendapatnya itu, Bruggink memberikan contoh pada aturan-aturan hukum yang menyangkut hubungan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, jika pemerintah lebih banyak menetapkan aturan, ada kemungkinan inti hubungan antara orang tua dan anak akan tertekan. Untuk itu, menurut

²J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih Bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakli, Bandung, 1999, h. 167

Bruggink, diperlukan wawasan tentang peranan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat sebagai titik tolak.

Dengan mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam proses kriminalisasi, pemikiran-pemikiran yang hendak mengedepankan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penanggulangan kejahatan pencucian uang dapat dipertimbangkan, karena mengingat kelihaihan pelaku yang terkadang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan sarana perdata atau tindakan administrasi belum mampu membendung para pelaku kejahatan pencucian yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi itu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,³ ada beberapa sebab mengapa Indonesia segera memiliki Undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat, karena :

- a. Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya;
- b. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat;

³Sutan Remy Sjahdeini, *Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan dalam rangka sosialisasi RUUK tentang pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan Depkim dan HAM, 6 Nopember 2000, h. 1

- c. Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk mendorong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu potensi untuk melakukan korupsi yang meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;
- d. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah;
- e. mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Bagi organisasi kejahatan, Harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut menjadi lemah, berkurang aktifitasnya bahkan akhirnya mati, oleh karena itu harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu yang sering dilakukan sebagai suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang (*money laundering*) agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak Hukum.

Perbuatan pencucian uang (*money laundering*) di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena akan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau

keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Refleksi dari semua hal tersebut di atas pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu mata rantai dari bentuk kejahatan/pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Tindak pidana sebelumnya tersebut dikenal dengan tindak pidana asal atau "*Predicate Crime*" atau asal-usul harta kekayaan atau delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau hasil kejahatan atau delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. Sedangkan untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan pidana pencucian uang (*money laundering*) maka harus dibuktikan bahwa uang tersebut diperoleh dari kejahatan. Kejahatan sebelumnya yang harus dibuktikan ini yang kemudian kita sebut dengan pidana asal (*Predicate Crime*).

Judul tesis ini sebagaimana tertulis diatas adalah pembuktian Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk memberikan pengertian yang jelas sehingga tidak menimbulkan bias interpretasi dalam pemaknaannya dan sebagai batasan yang mengantar penulis dalam pembahasan, sehingga penting kiranya penulis memberikan lingkup pembahasan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.⁴

Tidak Pidana Asal adalah delik-delik pokok yang selanjutnya disebut dengan "*Predicate Crime*". *Predicate Crime* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu pandangan hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan kedudukan pidana asal pada pembuktian sebagai delik yang mengawali tindak Pidana Pencucian Uang serta kendala yang mungkin muncul dalam implementasinya dan selanjutnya adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut betul-betul sebagai sarana jeratan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. berikutnya Undang-undang

⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 273

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak sebatas peraturan perundang-undangan semata.

Sebelum melihat kasus tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kita dapat melihat perbuatan yang masuk kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 tentang harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana, selanjutnya diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 3 Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, menyatakan yang pada dasarnya menyamakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dipidana dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut selanjutnya disebut sebagai *Predicate Crime*. Delik-delik pokok tersebut yang selanjutnya kita sebut dengan "*Predicate Crime*". *Predicate Crime* adalah kejahatan yang menghasilkan uang yang dicuci melalui proses pencucian uang.⁵

Bahwa kenyataan yang terjadi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak pernah diproses pemidanaanya, hal ini karena Pelaku tersebut adalah juga sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

⁵Sultan Remy Sjahdeini, *Beluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembayaran Terorisme*, Cet.I, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 2004, h. 33

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga apabila substansi kejahatan yang utama atau kejahatan asal telah diperiksa maka dianggap telah cukup. Delik-delik pokok tersebut yang selanjutnya disebut dengan "*Predicate Crime*". *Predicate Crime* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. Bahwa karena Tindak pidana asal belum terbukti maka sebagaimana dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) sebagai dugaan awal adanya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertama yang perlu dicatat adalah sebenarnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu mata rantai dari bentuk kejahatan/pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Karena Tindak Pidana Pencucian Uang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*) dan system pemidanaannya terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya sehingga tidak mustahil ada inkonsistensi dan timbul kejanggalan-kejanggalan apabila dikaitkan dengan system pemidanaan untuk delik pokoknya.

Ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang beberapa di antaranya memberikan dukungan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*). Hal tersebut dapat kita lihat pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan "merupakan tindak pidana" yaitu sudah terbukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Serta dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor

25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan penjelasan terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas akhirnya untuk mengkajian yang lebih mendalam akan dibahas permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana asal (*Predicate Crime*) pada Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah kendala yang timbul dalam proses pembuktiannya?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dikelompokkan dalam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, masing-masing tujuan tersebut sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum

Pengkajian tentang pemberantasan tindak pidana khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kajian yang sangat berarti. Seperti diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Hukum Positif di negara kita masih relatif baru sehingga selain pengkajian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini belum terlalu banyak, juga tidak menutup kemungkinan banyak hambatan yang akan timbul.

Di sisi lain selang satu Tahun lebih setelah berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang kemudian dilakukan beberapa perubahan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fokus pengkajian dalam penulisan tesis ini adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, utamanya dengan implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan telah diadakannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ternyata dalam penerapannya tidak banyak atau bahkan hampir belum ada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bias dijerat (dikenai sanksi) sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun indikasi dan sinyalemen mengungkap telah banyak terjadi perbuatan yang sebetulnya terkuualifikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan kalau dicermati salah satu latar belakang keluarnya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah karena banyak praktek Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

Maka secara umum penelitian tesis ini bertujuan ikut serta memperkaya kajian serta evaluasi terhadap penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga selanjutnya tidak terdapat lagi kesenjangan dengan teori tentang Tindak Pidana Pencucian Uang demi tercapainya kepastian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.



1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji problematika yuridis dari Undang-undang Tindak Pidana pencucian uang utamanya untuk mengetahui pembuktian perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai apabila *Predicate Crime* (delik asal yang menjadi sumber kejahatan) belum diputus sebagai tindak pidana oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta proses pembuktiannya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritik, penelitian ini diharapkan sebagai dasar evaluasi secara yuridis normatif serta menjawab problematika yuridis yang terdapat pada ketentuan-ketentuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya dalam hal pidana asal, selanjutnya dapat bermanfaat terhadap pengembangan hukum positif di Indonesia.
2. Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan khasanah keilmuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang baik kepada legislatif maupun eksekutif dalam merumuskan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kesenjangan serta problematika lanjutan dalam penerapannya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Perkembangan kemajuan suatu negara ternyata juga diikuti berkembangnya pula kejahatan khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *Money laundering* atau Pencucian Uang yang termasuk sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengikuti perkembangan tersebut.

Istilah "*Money laundering*" sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada Tahun 1973. Sedangkan penggunaan sebutan *Money laundering* tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya pada Tahun 1982 dalam perkara *US v \$ 4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314*. Sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁶

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan *Money laundering* atau pencucian uang meskipun dalam Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum dirumuskan secara eksplisit, tetapi kemudian setelah lahirnya Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang apa yang dimaksud pencucian uang telah dirumuskan dalam Pasal 1 yang menyatakan:

⁶*Ibid.* h. 6

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdini,⁷ dari beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud *Money laundering* dapat disimpulkan bahwa, pencucian uang atau *Money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Money laundering atau pencucian uang telah menjadi perhatian dunia internasional bukan saja karena perkembangannya, tetapi lingkup dimensinya yang sangat luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white collar crime, corporate crime dan transnasional crime*. Mengingat karakteristik *Money laundering* tersebut maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money laundering (FATF)* oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris Tahun 1989. *FATF* tersebut merupakan sebuah

⁷*Ibid.* h. 5

badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan *Money laundering* tersebut.

Praktek-praktek *Money laundering* memang mulanya hanya dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba atau drug atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian *Money laundering* diperluhan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain. Kejahatan lain ini bisa beraneka ragam di antaranya, tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perbankan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.

Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) mengambil bagian yang sangat besar terhadap aliran uang haram melalui jalur keuangan. Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*) yaitu kecurangan berkaitan dengan bank (*bank, fraud*), kecurangan berkaitan dengan kartu kredit (*credit card fraud*), kecurangan berkaitan dengan investasi (*investment fraud*), penggelapan dan lain-lain tetap masih disebut sebagai sumber utama dari kejahatan.

Perbuatan pidana tersebut membuat pelaku harus bertanggungjawab secara hukum. Pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Berarti perbuatan yang terkuualifikasi sebagai tindak pidana tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum tersebut berlaku atas perbuatan itu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat (1) kemudian menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat (2) dirumuskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di samping manusia alamiah (*natural person*) yang selama ini sudah dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga badan hukum (*rechtsperson*).

Pencucian uang selain menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian suatu negara juga memberikan kesempatan, baik bagi pejabat negara maupun pejabat negara asing, untuk menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperoleh secara tidak jujur sehingga setiap negara wajib melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan semaksimal mungkin.

Dewasa ini tindak pidana yang berskala besar dengan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat. Untuk mengamankan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyembunyikan atau menyamarkannya sehingga tidak nampak sebagai hasil tindak pidana. Mengingat menyangkut harta kekayaan dalam jumlah besar, upaya yang mereka lakukan tidaklah sederhana, melainkan harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Pencucian uang (*money laundering*)

merupakan upaya yang sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana dengan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah besar.⁸

Pencucian uang (*money laundering*) ditujukan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang haram yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal tersebut misalnya adalah perdagangan gelap obal-obatan/narkotika (*drug sale/trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance atau tax evasion*). Dengan demikian pemicu *money laundering* adalah tindak pidana atau aktivitas kriminal, yang memungkinkan para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan uang hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah.⁹

Bagi suatu organisasi kejahatan, uang hasil kejahatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting, bahkan dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh. Dana/uang hasil kejahatan tersebut sangat diperlukan, terutama untuk membiayai operasi dan aktivitas kejahatan serta digunakan untuk memperluas jaringan mereka. Apabila aliran uang mereka dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut akan menjadi lemah dan lama kelamaan akan mati. Dalam hubungan inilah, maka Indonesia juga telah melakukan kriminalisasi perbuatan pencucian uang

⁸Kapler A Marpaung, Undang-undang Anti Pencucian Uang Wajib dipatuhi Nasabah Asuransi, *Kompas*, Jakarta, 19 Juli 2003, h. 27

⁹Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 03, h. 14

tersebut menjadi tindak pidana atau dijadikan sebagai tindak pidana dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Nasional.

Dalam melakukan pencucian uang pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Sebenarnya, sebelum Indonesia memiliki Undang-undang No. 15 Tahun 2002, upaya ke arah penanggulangan kejahatan jenis itu telah ada ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP Bab XXX tentang Pertolongan (Jahat). Di mana dalam Pasal 480 KUHP dinyatakan bahwa dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau denda paling banyak Rp 900,00 dipidana: Dalam KUHP Pencucian uang sebagai tindak pidana dapat ditemukan di dalam Pasal 480 sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan :

Ke-1 Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁰

Hanya saja dalam perbuatan pidana yang diancam dengan Pasal 480 KUHP telah jelas korban dan dampak dari tindak pidana tersebut, sedangkan dalam perbuatan pencucian uang korban secara langsung mungkin tidak tampak. Hanya upaya atau perbuatan menghilangkan jejak hasil dari tindak pidana sebelumnya itu yang kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan pencucian uang. Walaupun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pencucian uang (*money laundering*) dan memenuhi unsur-unsur Pasal 480 KUHP, akan tetapi karena perkembangan subyek hukum pelaku tindak pidana tidak lagi hanya manusia, maka KUHP tidak mungkin lagi digunakan. Demikian pula karena tidak seimbang antara jumlah kerugian dengan sanksi pidana yang di ancamkan, maka perlu diadakan perubahan khususnya hal-hal yang berhubungan dengan sanksi pidana tersebut.

Lebih lanjut dalam RUU-KUHP Nasional telah dirumuskan beberapa Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yaitu Pasal 641 dan Pasal 642 RUU-KUHP.

Pasal 641 RUU-KUHP:

Setiap orang yang menyimpan uang di bank atau tempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP)*, cet. X, Polieta, Bogor, 1988, h. 314

pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan paling singkat 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Kategori VI (Rp 300.000.000,-).

Pasal 642 RUU KUHP :

Setiap orang yang menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, atau menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkotika atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Kategori V (Rp 30.000.000,-).¹¹

Dalam Penjelasan Pasal 642 RUU-KUHP disebutkan, bahwa ketentuan Pasal ini sama dengan Pasal 641, akan tetapi yang diancam pidana sebagai pelaku adalah orang yang menerima penyaluran "uang haram" tersebut ke dalam lalu lintas uang dan perdagangan yang sah dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul uang.

Perihal Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang tertuang sebagaimana pada RUU KUHP di atas hampir semua telah dipresentasikan dan diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian uang, selanjutnya eksistensi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang serta dapat menghilangkan ruang gerak para pelaku pencucian uang yang menghasilkan uang haram, baik yang dilakukan di wilayah Indonesia maupun

¹¹Anonim, RUU KUHP Nasional Tahun 1999/2000, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Dephukum RI, h. 241

Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya apabila tindak pidana pencucian uang tersebut diancam dengan pidana penjara dan sekaligus denda yang sangat tinggi.

Tindak pidana pencucian uang tersebut yang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan, dan perbankan merupakan *channel* yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang, mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan.

Non bank financial institution juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa Tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan menggunakan lembaga keuangan non bank sebagai sarana pencucian uang. *Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungannya dengan lembaga keuangan non bank.

Pencucian uang tersebut dilakukan tidak hanya dengan satu metode. Metode yang digunakan adalah, mulai dari membeli dan menjual kembali barang-barang berharga dan mewah sampai kepada mengalirkan uang melalui bisnis internasional yang rumit melalui perusahaan kamouflage (*shell companies*). Dari berbagai metode tersebut, pencucian uang terdiri dari tiga fase: *placement*, *layering* dan *integration*. Bisa jadi ketiga fase tersebut berlangsung secara simultan. Fase pertama, penyimpanan uang tunai dari hasil kejahatan melalui antara lain *electronic transfer*, penyelundupan tunai ke luar negeri atau jasa kurir. Fase ke dua, memisahkan uang tersebut melalui

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana lembaga keuangan berbentuk bank sehingga penyidikan terhadap tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan tepat. Namun, dalam kenyataannya banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti ketentuan tentang rahasia bank dan jumlah penyidik yang terbatas (baik personil maupun kemampuan sumber daya manusia) sehingga tidak mudah untuk mengungkap kejahatan tersebut. Laporan transaksi mencurigakan berindikasikan pencucian uang yang disampaikan oleh PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada penyidik Polri mungkin banyak jumlahnya akan tetapi untuk mengungkap kejahatan tersebut penyidik sangat hati-hati, karena apabila terjadi kekeliruan dalam prosedur penyidik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, dilakukan dengan cara yang sistematis dan terorganisir sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, khususnya ditingkat penyelidikan dan penyidikan yang merupakan ujung tombak dari penegakan hukum. Di sisi lain tidak menutup kemungkinan pandangan penyidik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang belum sempurna karena modus baru kejahatan yang relative baru dikriminalisasikan, pandangan penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang masih sebatas pada pengertian yuridis sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang. Sesungguhnya yang perlu diingat kembali adalah dalam tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain, yaitu yang dikenal dengan istilah *Predicate Crime* atau "*Predicate offence*" atau asal-usul harta kekayaan atau delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau hasil kejahatan atau delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci.¹³

Berkaitan dengan pembuktian, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan penjelasan yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana yaitu terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan Pasal 17 KUIIAP yang menyatakan, bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 yang berbunyi, Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dalam konteks penangkapan atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal tersebut telah diubah. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap Harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak

¹³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 184

Pencucian Uang. Sesungguhnya yang perlu diingat kembali adalah dalam tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain, yaitu yang dikenal dengan istilah *Predicate Crime* atau "*Predicate offence*" atau asal-usul harta kekayaan atau delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau hasil kejahatan atau delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci.¹³

Berkaitan dengan pembuktian, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan penjelasan yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana yaitu terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan, bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 yang berbunyi, Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dalam konteks penangkapan atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal tersebut telah diubah. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap Harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak

¹³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 184

pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkaitan dengan pemeriksaan tidak terdapat penjelasan resmi pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang yang dimaksud dengan pemeriksaan. Apabila dikaji lagi tentang pemeriksaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tentunya pemeriksaan tersebut adalah tahapan awal memeriksa seseorang sebagai tersangka. Hal mana dapat disimpulkan tahapan pemeriksaan karena terdapat adanya tindak pidana adalah penyidikan. Kalau pada penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁴

Melihat apa yang terdapat pada Penjelasan kedua Undang-undang tersebut, keduanya mengimplikasikan bahwa dalam hal pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan tentang pidana asalnya. Sedangkan perihal bukti permulaan tersebut apakah cukup dari laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berasal laporan dari Penyedia Jasa Keuangan. PPATK sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah muara awal dari langkah penyelidikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini laporan disampaikan ke PPATK tersebut bisa

¹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 109

berasal dari adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Laporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan tentu saja sama sekali bukan indikasi adanya tindak pidana.

Bahkan menurut kepala PPATK, Yunus Husein¹⁵, persoalan yang muncul berkaitan dengan laporan tersebut adalah aparat penegak hukum (baik Kepolisian atau Kejaksaan) tidak ada yang merespon dari sekian banyak laporan dari PPATK. Analisa PPATK dari 505 laporan Transaksi Keuangan mencurigakan (*suspicious transaction Reports*), 254 kasus telah dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi belum satupun yang ditindaklanjuti sebagai perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut mengindikasikan kekhawatiran penegak hukum akan kendala yang muncul pada pembuktian ketika laporan PPATK tersebut ditindaklanjuti sebagai perkara pidana.

Permasalahan lain yang muncul adalah, apabila Tindak Pidana Pencucian Uang dibawa ke sidang pengadilan dengan dakwaan adanya suatu hasil tindak pidana yang didapat dari kejahatan utama atau tindak pidana (*Predicate Crime*) yang masih dalam tahap "adanya bukti permulaan yang cukup" (tahap penyidikan) maka bukan tidak mungkin ketika perkara utamanya (*Predicate Offence*) dihentikan karena kurang cukup bukti sehingga pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang akan berhenti dan kandas di pengadilan.

15 www.hukumonline.com/print, 3 Januari 2005

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi, metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dilihat dari substansi penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal :

1. Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundangan, yurisprudensi, kontrak dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat;
2. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian terhadap azas-azas hukum, literatur hukum, pandangan - pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualitas tinggi dan kegiatan perbandingan hukum.¹⁶

Tipe yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal, yaitu hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: *Yuridika*, Vol. 16 No. 2 Maret 2001, h. 104

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis, konsep tentang keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana penelitian normatif. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan dan produk hukum lainnya diantaranya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, keputusan Menteri. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan termasuk juga bahan-bahan seminar, lokakarya, hasil penelitian hukum, ensiklopedi bidang hukum, majalah yang memuat masalah hukum dan surat kabar yang memuat masalah hukum.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan agar mempermudah penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada, karena setiap bahan hanya memuat satu konsep tentang masalah tertentu dari berbagai pendapat para ahli, sehingga selanjutnya secara cepat dapat terlihat hakekat konsep yang dibahas.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan agar mempermudah penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada, karena setiap bahan hanya memuat satu konsep tentang masalah tertentu dari berbagai pendapat para ahli, sehingga selanjutnya secara cepat dapat terlihat hakekat konsep yang dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan hukum

Analisa terhadap bahan-bahan hukurn dilakukan dengan tahapan langkah penelitian sebagai berikut :

1. Inventarisasi bahan hukum
2. Klasifikasi atas bahan hukum secara konsep, Undang-undang dan histories
3. Analisis Bahan hukum
4. Merumuskan hasil analisis dalam sebuah kesimpulan

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada tesis ini akan disusun sistematikanya dalam 4 (empat) bab, yaitu terdiri dari:

Bab I, dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang di dalamnya membahas lima hal yaitu latar belakang masalah dan rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka yang menguraikan konsep-konsep atau teori-teori yang dipergunakan sebagai bahan analisis masalah dan metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, serta sistematika penulisan.

Bab II, dalam ini menguraikan tentang Kedudukan Tindak Pidana Asal dalam tindak pidana Pencucian Uang. Di dalamnya akan dibahas mengenai Tindak Pidana asal sebagai sumber obyek tindak Pidana Pencucian Uang dan Proses Pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan agar mempermudah penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada, karena setiap bahan hanya memuat satu konsep tentang masalah tertentu dari berbagai pendapat para ahli, sehingga selanjutnya secara cepat dapat terlihat hakekat konsep yang dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan hukum

Analisa terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan tahapan langkah penelitian sebagai berikut :

1. Inventarisasi bahan hukum
2. Klasifikasi atas bahan hukum secara konsep, Undang-undang dan histories
3. Analisis Bahan hukum
4. Merumuskan hasil analisis dalam sebuah kesimpulan

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada tesis ini akan disusun sistematikanya dalam 4 (empat) bab, yaitu terdiri dari:

Bab I, dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang di dalamnya membahas lima hal yaitu latar belakang masalah dan rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka yang menguraikan konsep-konsep atau teori-teori yang dipergunakan sebagai bahan analisis masalah dan metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, serta sistematika penulisan.

Bab II, dalam ini menguraikan tentang Kedudukan Tindak Pidana Asal dalam tindak pidana Pencucian Uang. Di dalamnya akan dibahas mengenai Tindak Pidana asal sebagai sumber obyek tindak Pidana Pencucian Uang dan Proses Pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 2

KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1 Tindak Pidana Asal Sebagai Sumber Obyek Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) ditujukan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang haram yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal tersebut misalnya adalah perdagangan gelap obal-obatan/narkotika (*drug sale/trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance atau tax evasion*). Maka pemicu *money laundering* adalah tindak pidana atau aktivitas kriminal, yang memungkinkan para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan uang hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain (tindak pidana asal). Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu mata rantai dari bentuk kejahatan/pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Tanpa adanya pidana asal yang mendahuluinya tidak dapat terjadi perbuatan pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat sebab perbuatan pidana pencucian uang mempunyai tujuan membersihkan uang haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.

Perbuatan pencucian uang (*money laundering*) memang mulanya hanya dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba atau drug atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian *Money laundering* diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain. Kejahatan lain ini bisa beraneka ragam di antaranya, tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perbankan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.

Sedangkan di Indonesia tentang hasil jumlah tindak pidana yang dapat memenuhi kualifikasi obyek pencucian uang (*money laundering*) awalnya berdasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 ayat (1) pembatasan jumlah ditentukan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, tetapi selanjutnya pembatasan tersebut dihapus dengan adanya Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penghapusan tersebut dilakukan mengingat pembatasan tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.¹⁷

Memperhatikan berbagai sumber maka perihal kejahatan asal (*Predicate Crime*) terdapat berbagai macam variasi definisi. Menurut **Stephen R.Koll**

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini (2004), *loc.cit*, h. 152

hendaknya terdapat rambu-rambu untuk menentukan kualifikasi pidana asal (predicate offence). Sedangkan Menurut **Stephen R.Koll** adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan (tindak pidana) itu adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang/dana itu;
- b. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan perdagangan narkoba;
- c. Kejahatan (tindak pidana) itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yg banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
- d. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan *organized criminal enterprise/activities*;
- e. Kejahatan itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.¹⁸

Di Indonesia sendiri telah dirumuskan dalam ketentuan hukum positif. Cakupan tindak pidana asal (*Predicate Crime*) telah ditentukan pada Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, dalam pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

Hasil tindakan pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Di bidang perbankan;
- g. Di bidang pasar modal;

¹⁸Barda Nawawi Arief (2003), *loc.cit*, h. 170

- h. Di bidang asuransi;
- i. Narkotika;
- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan manusia;
- l. Perdagangan senjata gelap;
- m. Penculikan;
- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;
- x. Di bidang kelautan; atau
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Jenis-jenis tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang dirumuskan secara yuridis dalam Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan sumber asal kejahatan. Sedangkan perbuatan lanjutan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kegiatan tindak pidana tersebut adalah yang selanjutnya dikualifikasikan sebagai perbuatan pencucian uang (*money laundering*).

Berkaitan dengan *Predicate Crime* yang menjadi pertanyaan adalah apakah *Predicate Crime* atau tindak pidana asal perlu dibuktikan dalam pembuktian perkara tindak Pidana Pencucian Uang. Banyak yang harus dikaji sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya harus dilihat unsur yang terdapat pada tindak Pidana Pencucian Uang. Tinjauan normatif sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia pada Undang-undang No 25 tahun

2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta dengan memperhatikan unsur-unsur delik maka harus dibuktikan adalah unsur subyektifnya (unsur sikap batin jahat/kesalahan), bukan unsur obyektifnya yaitu bukan membuktikan apakah kejahatan itu telah terjadi atau belum.

Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas. Pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap Harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun tidak terdapat penjelasan tentang yang dimaksud pemeriksaan, tetapi hal tersebut dapat diindikasikan apabila ada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku baik dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan.

Kemudahan pembuktian utamanya yang berkaitan dengan pidana asal (*Predicate Crime*) pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata dalam kenyataannya tidak juga memberikan kemudahan dalam penegakkan hukumnya. PPATK sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah muara awal dari langkah penyelidikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang, telah melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction report*). Analisa PPATK dari 505 laporan Transaksi Keuangan mencurigakan (*suspicious transaction Reports*), 254 kasus telah dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi belum satupun yang

ditindaklanjuti sebagai perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁹ Padahal dilihat dari amanat yang terdapat pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan tersebut tidaklah cukup untuk menindaklanjuti pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. 254 kasus telah dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung adalah bukan jumlah yang sedikit.

Perihal tersebut di atas hampir sama atau kalau boleh mencari persamaan dengan pembuktian tindak pidana Penadahan. Penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP di dalamnya mengandung unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dalam beberapa yurisprudensi memang disebutkan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan atau hasil kejahatan tersebut.

2.2 Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 30 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

¹⁹www.hukumonline.com/print. *loc.cit.* h.2

Hal tersebut berarti bahwa hukum acara yang digunakan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan adalah menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Tahapan Penyelidikan

Sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, maka tindakan yang pertama kali dilakukan oleh polisi adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Penyelidik menurut Pasal 5 huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- (1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- (2) mencari keterangan dan barang bukti;
- (3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
- (4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Pasal 5 huruf b KUHAP atas perintah penyidik, penyidik mempunyai wewenang berupa :

- (1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
- (2) pemeriksaan dan penyitaan surat,
- (3) mengambil sidik jari dan menelpon seorang, dan
- (4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Kewajiban dan wewenang dalam hal mengadakan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sungguh adalah tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, berbunyi :

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan dalam kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan, Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yaitu berupa “laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan secara lisan, harus

diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggung jawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja yang dilakukan penyelidik terbaca dalam laporan tersebut.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat perbedaan antara penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan penyelidikan tindak pidana umum. Penyelidikan tindak pidana umum dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, terutama tentang kewajiban dan wewenang penyelidik sebagaimana telah dikemukakan diatas, yaitu kewajiban dan wewenang penyelidik menurut Pasal 5 KUHAP. Sedangkan penyelidikan tindak pidana pencucian uang aparat penyelidik harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di antaranya mengenai kerahasiaan bank. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah mengatur adanya pengecualian tentang rahasia bank kerahasiaan transaksi, namun pengecualian tersebut berlaku pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun proses di sidang pengadilan dan bukan pada tingkat penyelidikan.

Bahwa penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang agak berbeda dengan penyelidikan tindak pidana umum lainnya, dikarenakan dalam tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan sehingga aparat penyelidik harus mengindahkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank. Selanjutnya Suyitno Landung mengemukakan : *since money laundering is closely knitted to banking transaction*

which is protected by bank secrecy law, the efforts to investigate its criminal activity is slightly different to another ordinary crime.²⁰

Diterjemahkan bebas : tindak pidana pencucian uang erat kaitannya dengan transaksi perbankan yang dilindungi Undang-undang kerahasiaan bank, upaya penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang agak berbeda dengan penyelidikan tindak pidana umum lainnya.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama, akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub atau bagian dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan perkara kepada penuntut umum.

Setelah dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, maka penyidik harus mempelajari dengan seksama data dan fakta-fakta yang telah diperolehnya. Segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk memastikan, bahwa peristiwa yang terjadi betul-betul merupakan tindak pidana. Kemudian semua fakta-fakta tersebut dilaporkan kepada penyidik untuk dilakukan tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang peristiwa yang dilaporkan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut dapat disidik atau tidak. Pemilahan ini penting dilakukan untuk mengetahui langkah

²⁰Suyitno Landung, Peranan Kepolisian dalam menindaklanjuti laporan PPA'IK, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 22, No. 3 Tahun 2003, h. 44

dapat disidik atau tidaknya peristiwa tersebut. Suatu peristiwa adakalanya setelah dilakukan penyelidikan dan dipastikan merupakan tindak pidana, namun setelah dilakukan penyidikan, kemungkinan dilakukan penghentian penyidikan.

Adanya laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sangat diharapkan dan mendukung untuk dapat dimulainya penyelidikan. Tanpa adanya laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) akan sulit untuk dapat dimulainya penyelidikan, karena dalam hal pencucian uang yang melibatkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank data untuk mendukung indikasi tindak pidana sangat diperlukan penyidik untuk dimulainya pemeriksaan karena terdapat dugaan adanya tindak pidana.

Bagaimana dalam hal *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana berada di luar negeri. Tindak pidana di sini adalah dalam konteks pidana asal (*Predicate Crime*). Hal ini telah diatur pada Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang perihal bantuan timbal balik dalam masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 44A ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa kerja sama timbal balik dengan negara lain meliputi pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori. Dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Surat Rogatori dalam ketentuan ini adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di bawah sumpah dan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia. Surat ini dikenal dengan *letter of rogatory*. Dalam *Black's Law Dictionary, seventh edition* *letter of rogatory* ini disamakan dengan

letter of request adalah a document issued by one court to a foreign court, requesting that foreign court.²¹

Hal tersebut berbeda apabila tindak pidana asal (*Predicate Crime*) telah terbukti atau minimal telah dilakukan pemeriksaan baik dalam tahapan penyidikan atau pemeriksaan sidang di pengadilan. Hal tersebut akan mempermudah baik penyelidik maupun penyidik untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan apakah termasuk sebagai perbuatan pencucian uang atau tidak.

Tahapan Penyidikan

Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Seorang pelaku kejahatan tidak akan datang dengan sendirinya untuk minta diadili. Pasal-Pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh polisi, yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penahanan.

Menurut Andi Hamzah, pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih, lebih di Indonesia, dimana polisi memonopoli penyidikan hukum umum (KUHP) berbeda dengan

²¹Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, ST.Paul, Minn, West Group, New York, p.916.

negara-negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.²² Dalam hubungan ini de Pinto mengemukakan, bahwa menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan” oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Setelah polisi mendapatkan petunjuk tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, maka polisi akan melakukan tindakan-tindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyidikan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik. Untuk menggambarkan pengertian kata penyidikan, maka KUHAP membedakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan, bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik, artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.²³

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari bunyi Pasal tersebut, dapat

²²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 78

²³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Edisi Revisi, Jakarta, 1996, h. 121

dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut Undang-undang secara negatif”. Sedangkan pada pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal ini penyidikan yang merupakan langkah awal pemeriksaan diperlukan bukti yang cukup atau paling tidak satu alat bukti yang terdapat pada ketentuan tentang alat bukti (pasal 184 KUHAP). Adanya laporan dari PPATK sebetulnya sudah termasuk bukti yang cukup untuk dapat dimulainya penyidikan. Tetapi kenyataannya belum satupun laporan PPATK yang ditindaklanjuti sebagai perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar siapakah pelakunya. Bahwa penyidikan sinonim dengan pengusutan, merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Opsporing* atau yang dalam bahasa Inggrisnya *Investigation*.

Selanjutnya Harahap menyatakan, bahwa pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan tersangkanya.

Menurut Pasal 30 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Ketentuan di atas, berkaitan dengan aparat yang dibebani tanggung-jawab untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, yaitu penyidik Polri. Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian tersebut.

Ketentuan acara pidana khusus pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang agak berbeda dari ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, karena tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai *extra ordinary crime* yang dalam penyidikannya memerlukan ketentuan khusus. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suyitno Landung, sebagai berikut:

The Indonesian Police in his investigation of the money laundering case bases on the criminal law procedure and *money laundering* act Number 15 of 2002. The criminal procedure within the act Number 15 of 2002 is rather different than ordinary criminal procedure since the criminal activity of *money laundering* is considered as extra ordinary crime. There is therefore a need for special regulation.²⁴

Diterjemahkan bebas : Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang berpegang kepada ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Ketentuan acara pidana pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 agak berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, karena tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai tindak kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan ketentuan khusus.

²⁴Suyitno Landung, *op.cit*, h. 42

Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut selanjutnya diubah dengan Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbedaan dalam hal penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana umum dimulai dari latar belakang modus operandi yang berbeda. Tindak pidana umum lazimnya merupakan kejahatan konvensional yang pembuktian pidananya relatif lebih mudah. Sedangkan pada tindak pidana khusus memerlukan pengaturan termasuk hukum acara tersendiri yang kemudian biasanya diatur secara khusus pada Undang-undang pidana khusus tersebut. Demikian pula dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang, berawal dari pembuktian yang diprediksi tidak mudah kemudian dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dibuat lembaga yang pada level internasional disebut *Financial Intelligence Unit* (FIU), dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian dikenal dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Untuk dapat dimulainya penyidikan atau pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sangat bergantung dari lembaga ini, sebagai lembaga independen yang ditunjuk sebagai ujung tombak pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan khusus yang berkaitan dengan acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut ini:²⁵

- a. Kewajiban PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menyeraikan hasil analisis laporan keuangan yang ditemukan petunjuk tentang transaksi yang mencurigakan kepada

²⁵*Ibid.* h. 45

penyidik Polri tentang lambat tiga hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut;

- b. Kewajiban penyidik untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan perintah pemblokiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- c. Kewenangan penyidik untuk meminta keterangan kepada Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan tidak terikat dan kerahasiaan keuangan lainnya;
- d. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, hakim mengeluarkan penetapan untuk merampas harta kekayaan yang disita untuk negara (*vide* Pasal 37 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang).
- e. Dijadikan informasi yang diucapkan, dikirimkan, disita, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa serta dokumen sebagai alat bukti (*vide* Pasal 38 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dari beberapa ketentuan di atas, maka salah satu ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik, adalah kewajiban PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menyerahkan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi pencucian uang kepada penyidik Polri paling lambat tiga hari sejak ditemukan

petunjuk tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada penyidik tentang transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang untuk ditindak lanjuti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Tanpa adanya laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang, karena pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan hanya diberikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Hanya saja kemudian sangat disayangkan dalam kenyataannya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang batasan waktu bagi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melaporkan. Dalam kenyataan aparat penegak hukum (baik Kepolisian atau Kejaksaan) tidak ada yang merespon dari sekian banyak laporan dari PPATK. Analisa PPATK dari 505 laporan Transaksi Keuangan mencurigakan (*suspicious transaction Reports*), 254 kasus telah dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi belum satupun yang ditindaklanjuti sebagai perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁶ Suatu jumlah yang tidak sedikit. Padahal apabila dilihat pada ketentuan yang terdapat pada KUHAP adanya kewajiban penyidik untuk segera mengambil tindakan

²⁶www.hukumonline.com/print.loc.cit.

penyidikan. Dalam Pasal 106 KUHP dinyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Sebanyak 254 kasus telah dilaporkan karena adanya indikasi pencucian uang tersebut belum termasuk 300 lebih Penyedia Jasa Keuangan (*Financial Institution*) baik lembaga keuangan berupa bank maupun non bank yang tidak melapor kepada PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimana disampaikan oleh PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).²⁷

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kerja sama dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, pencegahan terhadap kejahatan ini harus dilakukan secara terpadu terutama dengan melakukan kerja sama dengan seluruh negara-negara di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 bahwa dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tataran internasional kerjasama memang diperlukan, hal ini berkaitan dengan pidana asal yang dilakukan di luar negeri. Pemerintah Indonesia dapat meminta surat rogatori sebagaimana diamanatkan

²⁷www.ppatk.go.id/pjk_tak_lapor.php, 3 Januari 2005

pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Surat Rogatori dalam ketentuan ini adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar negeri.

Setelah penyidik polisi selesai melakukan penyidikan, maka mereka mempunyai kewajiban untuk membuat laporan yang akan dituangkan dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Berita acara pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara pendapat (Resume).

2.2.2 Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Penuntutan

Penuntutan merupakan tahapan awal sebelum pembuktian. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUIIP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP), sedangkan Jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdapat tiga bentuk pelimpahan perkara ke Pengadilan, yang pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat adalah untuk perkara tindak pidana ringan dan

perkara rol polisi yang biasanya perihal pelanggaran lalulintas. Berikutnya adalah Acara Pemeriksaan Singkat untuk perkara-perkara yang sifatnya sederhana, khususnya pada pembuktian dan pemakaian Undang-undang dan hukuman yang dijatuhkan diperkirakan tidak lebih dari 1 (satu) Tahun . Dalam perkara Acara Pemeriksaan Singkat (Sumir) tidak dibuat surat dakwaan, tetapi Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, saksi ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan (Pasal 205 KUIIAP). Setelah Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 KUHP), kemudian Hakim Ketua mempersilakan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan secara lisan dakwaannya kepada terdakwa yang dibuat dari catatan tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *tempus delicti* (waktu kejadian), *locus delicti* (tempat kejadian), dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Penyampaian ini dicatat dalam berita acara sidang dan dijadikan surat dakwaan.

Sedangkan untuk pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang maka menggunakan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam hal ini perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum beserta surat dakwaan. Setelah Pengadilan Negeri menerima pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, maka Ketua Majelis Hakim mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau tidak (Pasal 147 KUIIAP). Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya tetapi masuk wewenang Pengadilan Negeri lain (kompetensi relatif), maka ia harus menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya. Untuk itu ia membuat surat penetapan beserta alasannya. Surat

Pelimpahan perkara beserta Penetapan kemudian diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri tempat dimana Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut. Turunan surat itu disampaikan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penyidik.

Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Dikarenakan kompleksitas dan minimal pemidanaan yang dapat dijatuhkan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang maka pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam acara pemeriksaan biasa, mengharuskan Jaksa Penuntut Umum melengkapi berkas dengan "Surat Dakwaan" dan surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP harus memuat:

1. Unsur Objektif, berupa identitas lengkap terdakwa tentang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
2. Unsur Konstitutif, berupa uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat unsur objektif, mengakibatkan dakwaan "batal demi hukum". Kemudian, disamping dakwaan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, surat dakwaan harus menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana yang dilanggar.

Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, “menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan, mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah Ketua Majelis Hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Jika jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum menyimpang dari surat dakwaan, Ketua Majelis Hakim berkewajiban untuk meluruskan kembali ke arah jalan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan maka mereka akan lebih dulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan, serta terampil mengartikan dan menafsirkan Pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum Hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, terlebih dahulu mereka akan memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Atas landasan inilah Ketua Majelis Hakim mengarahkan jalannya pemeriksaan, sehingga terhindar memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan.

Perihal dakwaan berkaitan dengan pidana asal (*Predicate Crime*) pada pencucian uang di sini, akademisi dari Universitas Trisakti, *Yenti Ganarsih* berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*separate offense*), walaupun memang tergantung pada tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Maka dari itu pencucian uang harus dimasukkan ke dalam dakwaan kumulatif.²⁸

²⁸www.hukumonline.com/print. *loc.cit.*

Pendapat tersebut dapat disimpulkan tanpa adanya pidana asal maka tidak akan terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya dakwaan komulasi yang disyaratkan tadi adalah untuk membuktikan bahwa harta asal yang kemudian dicuci memang berasal dari tindak pidana. Pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut perlu untuk dibuktikan. Secara implisit pendapat tersebut menyatakan meskipun Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri tetapi untuk membuktikan perbuatan pencucian uang maka pidana asal (*Predicate Crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu.

Berbeda dengan yang diamanatkan pada Penjelasan Pasal 3 Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan pidana asal (*Predicate Crime*) tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Hal tadi sangat masuk akal mengingat sulitnya pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian untuk menyatakan harta kekayaan yang diperoleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan adalah dengan membuktikan pidana asal terlebih dahulu untuk sampai pada pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya dakwaan komulatif berarti esensinya adalah membuktikan pidana asal (*Predicate Crime*) terlebih dahulu bukan untuk membuktikan perbuatan menyamarkan harta hasil kejahatan yang selanjutnya dikenal dengan *money laundering*. Sehingga apakah masih mungkin untuk dapat menerapkan pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengabaikan dan tanpa membuktikan pidana asal (*Predicate Crime*).

Dakwaan komulasi bisa disebut juga dakwaan *multiple*, yaitu surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada yang mengartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Dalam hal terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hal dakwaan komulatif adalah pelaku telah melakukan beberapa kualifikasi tindak pidana yakni pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dakwaan komulatif tersebut hanya dapat diterapkan pada pelaku kejahatan asal yang juga pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan dalam hal pelakunya terpisah yang artinya pelaku pencucian uang bukan pelaku pidana asal maka jelas dakwaan komulasi ini tidak dapat diterapkan.

Beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi belum satupun yang ditindaklanjuti sebagai perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi kasus BNI, **Bangkit Normin** berpendapat²⁹, kenapa pihak kejaksaan belum memprioritaskan penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang terutama dalam kasus korupsi. Hal ini dikarenakan tugas pokok kejaksaan adalah perkara korupsi sehingga dalam kasus-kasus korupsi, dakwaan primernya tetap memfokuskan pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sanksi hukuman pada pidana korupsi lebih berat. Lebih lanjut dikatakan, walaupun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah kami terapkan dalam tuntutan, hakim lebih banyak memutus perkara berdasarkan

²⁹*Ibid*

Dakwaan komulasi bisa disebut juga dakwaan *multiple*, yaitu surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada yang mengartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Dalam hal terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hal dakwaan komulatif adalah pelaku telah melakukan beberapa kualifikasi tindak pidana yakni pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dakwaan komulatif tersebut hanya dapat diterapkan pada pelaku kejahatan asal yang juga pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan dalam hal pelakunya terpisah yang artinya pelaku pencucian uang bukan pelaku pidana asal maka jelas dakwaan komulasi ini tidak dapat diterapkan.

Beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi belum satupun yang ditindaklanjuti sebagai perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi kasus BNI, *Bangkit Normin* berpendapat²⁹, kenapa pihak kejaksaan belum memprioritaskan penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang terutama dalam kasus korupsi. Hal ini dikarenakan tugas pokok kejaksaan adalah perkara korupsi sehingga dalam kasus-kasus korupsi, dakwaan primernya tetap memfokuskan pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sanksi hukuman pada pidana korupsi lebih berat. Lebih lanjut dikatakan, walaupun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah kami terapkan dalam tuntutan, hakim lebih banyak memutus perkara berdasarkan

²⁹*Ibid*

pembuktian tindak pidana korupsi, bukan pencucian uang. Ia juga mengatakan memang belum ada laporan dari PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang kemudian diproses menjadi dakwaan tunggal Tindak Pidana Pencucian Uang ataupun sebagai dakwaan primer.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi kasus BNI tersebut bertentangan dengan pendapat Kepala PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Yunus Husein yang berkeyakinan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang lebih leluasa menjerat koruptor dari pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasar pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa siapapun yang menampung hasil kejahatan, baik keluarganya ataupun orang lain dapat dipidana. Jadi jangkauannya lebih luas dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bisa menjerat pihak selain terdakwa.

Dari dua pendapat yang bertentangan di atas, telah memberikan ilustrasi kepada kita, meskipun syarat atau kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi tetapi kenyataannya tidak begitu saja membuat suatu perkara atau indikasi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang akan diperiksa. Pendapat kejaksaan yang berorientasi pada sanksi tentu kurang tepat. Kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang telah dituangkan sebagai hukum positif maka sebagai aparat penegak hukum harus melaksanakannya apabila memang suatu perbuatan telah terqualifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tentang hal yang disampaikan kejaksaan bahwa tugas pokok kejaksaan adalah perkara korupsi adalah jelas tidak benar. Tugas pokok kejaksaan tidak terbatas pada perkara korupsi, hal tersebut hanya sebagian kecil yang terdapat pada bagian pidana khusus dari seluruh tugas kejaksaan. Apabila pendapat kejaksaan tersebut tetap dipegang apakah masih perlu optimalisasi penegakkan hukum perkara Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya dalam hal pelaporan yang telah disampaikan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Memang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana khusus bukan persoalan mudah berbicara tentang pembuktian. Kemudahan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang tidak perlu dibuktikannya pidana asal (*Predicate Crime*) justru memberikan kesulitan tersendiri bagi penegak hukum. Apakah tidak perlu ditinjau lagi keberadaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang perihal tidak perlu dibuktikannya pidana asal (*Predicate Crime*).

Selanjutnya pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan dan jawaban. Dan apabila tahap penuntutan, pembelaan dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya Hakim ketua menyatakan "Pemeriksaan dinyatakan ditutup". Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah Hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan. Putusan apa yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Mungkin menurut penilaian Majelis Hakim

apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukum pidana (Pasal 193 KUHP), mungkin juga Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didakwakan dalam surat dakwaan memang benar terbukti tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*onslag van recht vervolging*) sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (1) KUHP), atau menurut penilaian Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali dan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum/*vrij spraak*.

Dalam hal proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, terdakwa bisa dinyatakan tidak bersalah ternyata dalam pemeriksaan memang betul terdakwa melakukan perbuatan menyamarkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar tetapi ternyata harta tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. maka hasil kejahatan atau pidana asal (*Predicate Crime*) sebagai sumber Tindak Pidana Pencucian Uang memegang peranan yang dominan dalam pembuktian.

Ada beberapa tindakan yang dapat diambil selama proses perkara dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang membolehkan dilakukannya beberapa tindakan selama proses perkara sedang berjalan mulai tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di pengadilan. Adapun tindakan-tindakan yang dapat diambil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemblokiran Rekening Tersangka/Terdakwa

Menurut Pasal 32 ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada Penyidik, Tersangka, atau Terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu termasuk penitipan (*Custodian*) dan penyimpanan barang/surat berharga (*Safe Deposit Box*), rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi atau keuntungan yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran secepat setelah surat perintah pemblokiran diterima dan kemudian Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran namun harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.

2. Rahasia Bank dapat Dibuka

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), tersangka atau terdakwa (Pasal 33 ayat (1)).

Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) di atas, terhadap Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Permintaan keterangan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim langsung kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Tersangka atau Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak meminta keterangan kepada Penyedia Jasa Keuangan yang berhak meminta keterangan kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan yang dilaporkan tersebut, sebagaimana pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 33 ayat (4) yang dinyatakan bahwa:

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau KAPOI, DA dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik;
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Pemuntut Umum;
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan oleh Hakim.

Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang juga telah mengatur masalah perlindungan bagi Pelapor dan Saksi, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. Penyedi Jasa Keuangan, Pejabat, serta Pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Pasal 15).
- b. Sumber Keterangan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan di pengadilan (Pasal 41).
- c. PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan), Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas pelapor (Pasal 39 (1)).
- d. Pelapor dan Saksi atas suatu tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan.
- e. Pelapor dan Saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas pelaporan atau kesaksian yang diberikannya (Pasal 43).

Yang dimaksud Pelapor disini adalah orang yang memberikan pelaporan (seperti Bank Teller) kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengenai transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai, jadi pelapor disini bukan sebagaimana pelapor seperti yang dimaksud dalam KUHAP, yakni yang menjadi korban dari tindak pidana itu sehingga pihak Penyidik tidak perlu mendatangi Bank Teller untuk mendapatkan kebenaran materiil, karena pengetahuan pelapor hanya terbatas pada apa yang telah dilaporkannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam bentuk formulir yang telah ditentukan.

Apabila Penyidik memerlukan keterangan atau informasi yang telah dilaporkan, dalam hal ini Penyidik harus menghubungi Petugas bank yang khusus menangani Tindak Pidana Pencucian Uang atau Petugas Penghubung (*Contact Person*) yang biasanya dibentuk ditingkat Pusat antara bank dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Penyidik atau Penuntut Umum, sehingga akses yang lebih luas dapat digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam pada Bank tersebut dan Penyidik tidak perlu secara resmi memanggil Petugas Bank yang dapat merusak citra dan meresahkan bank apabila sering dipanggil secara resmi oleh Penegak Hukum. Dalam hal ini Penyelia Jasa Keuangan adalah Mitra atau Partner Kerja aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana pada umumnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada khususnya di Indonesia, dan

sebagai Partner Kerja masing-masing pihak harus saling menghormati dan tidak saling menghambat dan mengintimidasi.

Pembuktian Terbalik

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan Pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengadopsi dan memperluas alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP³⁰, Terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Secara teoritis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yakni³¹ :

1. Sistem pembuktian *Conviction-In Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan Hakim”. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa. Dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang Pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan Hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa;

³⁰*Ibid*, h. 85

³¹M. Yahya Harahap (2002), *loc. cit*, h. 277

2. Sistem pembuktian *Conviction-Rasione*, dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan Hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-rasione, keyakinan Hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”;
3. Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*, menurut sistem ini “keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”;
4. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Hal tersebut merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara akstern. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif”.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari bunyi Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem "pembuktian menurut Undang-undang secara negatif".

Sedangkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dilahirkan suatu sistem pembuktian yang lain yaitu "sistem pembuktian terbalik", yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana pencucian uang. Menurut sistem ini Terdakwa harus membuktikan, bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku *asas praduga bersalah. Artinya harta kekayaan yang dikuasainya adalah berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.* Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas Praduga Tak Bersalah atau *Presumption of Innocence* sebagaimana diatur dalam Penjelasan KUHAP angka 3 huruf c dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Sistem pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya *bukan* merupakan hasil tindak pidana. Meskipun ada kata wajib untuk membuktikan tetapi dalam penjelasan pasal

tersebut diterangkan bahwa Terdakwa diberi kesempatan membuktikan bahwa harta kekayaannya *bukan* merupakan hasil tindak pidana. Hal ini memberikan gambaran apabila Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Dilihat dari uraian Pasal tersebut jelas bahwa pembuktian terbalik disini masih dalam kerangka *kepentingan pemeriksaan* dan terbatas hanya mengenai *asal-usul harta kekayaannya* tersebut sehingga *bukan* pembuktian mengenai kegiatan pencucian uangnya dan Pasal tersebut tidak berdiri sendiri, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mendakwa seseorang hanya dengan menggunakan Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang, namun Pasal tersebut adalah Pasal untuk mendukung pembuktian. Proses pemeriksaan sidang Terdakwa diatur sesuai KUHP kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 30 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang yang dinyatakan bahwa, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan adalah menggunakan Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dalam Undang-undang ini adalah Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya terlebih dahulu dan kewajiban Terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa³², apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan

³²Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, bahwa hartanya tersebut berasal dari sumber yang sah maka dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Tentang pembuktian terbalik tersebut bila dibandingkan dengan tindak pidana khusus yang lain pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang lebih sama. Artinya meskipun terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan asal harta kekayaannya adalah bukan dari tindak pidana tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan dakwanya. Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diketahui pidana asal (*Predicate Crime*) selalu melekat, karena untuk menyatakan harta adalah dari hasil kejahatan maka pidana asal-lah yang harus dibuktikan. Perbuatan pencucian uang sebagian besar adalah perbuatan dalam aktifitas keperdataan. Misalnya perbuatan menabung, berinvestasi atau perbuatan lain yang berhubungan dengan penyedia jasa keuangan.

Sidang In Absentia

Pasal 36 (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan:

Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Ketentuan tersebut adalah merupakan terobosan bagi dunia peradilan dan mencoba mengembalikan penafsiran yang tepat mengenai "Orang yang tidak

dapat dihukum karena alasan sakit” yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, dimana dalam Pasal itu hanya mengatakan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya hanyalah yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit ingatan. Sebaliknya orang yang setelah melakukan tindak pidana menjadi sakit atau berkurang ingatannya tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, dalam penerapan peradilan di pengadilan orang yang sedang sakit, walaupun telah menimbulkan kerugian Negara. Sehingga ketidakhadiran Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan walaupun dengan alasan yang sah (misalnya sakit), pemeriksaan dapat diteruskan tanpa kehadiran Terdakwa.

Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2), apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus Terdakwa hadir, maka Terdakwa wajib diperiksa. Artinya walaupun pada waktu itu acara pemeriksaan sudah sampai pada tahap tuntutan atau pembacaan vonis (putusan), maka harus ditunda untuk mendengar keterangan Terdakwa. Dengan catatan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang samadengan apabila Terdakwa hadir sejak semula. Oleh karena itu, tidak perlu diulangi lagi pemeriksaan atau pengucapannya. Misalnya menyangkut pemeriksaan alat-alat bukti pemeriksaan keterangan-keterangan saksi atau saksi ahli yang sudah didengar sebelumnya.

Kemudian dalam putusan yang dijatuhkan secara *in absentia* (tanpa kehadiran Terdakwa) diumumkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam papan pengumuman Pengadilan Negeri yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional

sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

Sesuai Pasal 37, dalam hal Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan Hakim dijatuhkan, maka Hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara. Dengan syarat untuk itu terdapat bukti yang cukup kuat, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun sebelumnya dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan untuk melakukan perampasan barang-barang yang telah disita. Artinya, harta benda terdakwa yang sebelumnya tidak disita tidak dapat dirampas untuk negara.

Bantuan Timbal Balik Internasional

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 44 ayat (1) Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang).

Kerjasama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) diatas dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain meliputi:³³

1. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;
2. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
3. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;
4. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
5. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
6. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta;
7. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Barang bukti pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 44A ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permintaan Kerjasama tersebut disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan perundang-undangan, akan tetapi Menteri tersebut dapat juga menolak permintaan kerjasama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat

³³Soewarsono dan Reda Manthovani, *loc.cit*, h. 91

mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau SARA.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia dan negara lain jelas tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada undang-undang tersebut. Relevansi hal tersebut adalah memang tidak ada kewajiban pihak luar negeri untuk memberi informasi atau data sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada Pasal 44A ayat (1) Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa pengeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-undang ini.

Sehubungan dengan bantuan timbal balik internasional didirikanlah *Financial Action Task Force on Money laundering (FATF)* oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris Tahun 1989. FATF telah menerbitkan *forty recommendation* yg harus dipatuhi dunia internasional dalam rangka memerangi *money laundering* (tindak Pidana Pencucian Uang). Meski hukum suatu negar tidak dapat memaksa negara lain untuk memberikan

letter of rogatory tetapi FATF dapat memberikan sanksi kepada suatu negara yang tidak kooperatif dalam memerangi *money laundering* tersebut dengan dimasukkan dalam daftar hitam pada NCCT's (Non Cooperative Countries and Territories). Keharusan kooperatif terhadap negara yang memerangi *money laundering* bias dilihat pada *recommendation 36* sampai *recommendation 40* tentang *focus of improved mutual assistance on money laundering issues*. Dalam *recommendation 36* disebutkan:

"Cooperative investigations among countries' appropriate competent authorities should be encouraged. One valid and effective investigative technique in this respect is controlled delivery related to assets known or suspected to be the proceeds of crime. Countries are encouraged to support this technique, where possible".

Diterjemahkan bebas: Kerjasama penyidikan antar para pejabat yang berwenang negara-negara harus didukung. Satu teknik penyidikan yang efektif dan sah dalam semangat ini dikendalikan penyerahan sehubungan dengan asset mengenal atau mencurigai untuk menjadi proses kejahatan. Negara-Negara didukung untuk hal ini.

Undang-undang tentang tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengatur ketentuan pidana tambahan dalam hal pidana dilakukan oleh Korporasi seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), dimana selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat tersebut disampaikan pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Oleh karena itu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiganya (Pasal 5 ayat (1)).

BAB 3

KENDALA YANG TIMBUL DALAM PEMBUKTIAN

3.1 Bentuk-bentuk Kendala

3.1.1 Kendala Yuridis

Kendala dalam pembuktian sebetulnya sudah dimulai pada tahapan penyelidikan. Hal ini berkaitan dengan laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Tanpa adanya laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang, karena pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan hanya diberikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dengan demikian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada penyidik tentang transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang untuk ditindak lanjuti.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang dengan adanya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, awalnya Indonesia tetap dimasukkan dalam daftar hitam pada NCCT's (Non Cooperative Countries and Territories). Artinya Indonesia masih dianggap sebagai Negara yang tidak kooperatif terhadap pemberantasan *money laundering* (tindak Pidana Pencucian Uang). Pada perkembangan selanjutnya berbagai upaya pemerintah indonesi agar dapat dikeluarkan Indonesia dari

daftar pada NCCT's (Non Cooperative Countries and Territories) tersebut akhirnya membuahkan hasil, pada awal tahun 2005 Indonesia telah dikeluarkan dari daftar hitam tersebut.

Indikasi di atas bukan merupakan bentuk upaya penegakkan hukum dan keberhasilan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh pemerintah tetapi lebih bersifat orientasi politis ekonomis. Tetap saja eksistensi Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang masih harus diuji keberhasilan penerapannya sebagai media pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang memang dilakukan pemerintah Indonesia, bahkan keberadaan Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah. Tetapi kesulitan-kesulitan tetap ada berkaitan dengan penerapan utamanya perihal pembuktian tindak pidananya.

Kesulitan secara yuridis berkaitan dengan pembuktian dapat dilihat dalam penjelasan Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi kenyataan laporan yang disampaikan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berasal laporan dari Penyedia Jasa Keuangan tidak ditindaklanjuti. Dalam hal ini laporan tersebut bisa berasal dari adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Sebetulnya laporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan tentu bukan indikasi adanya tindak pidana.

Meskipun tindak Pidana Pencucian Uang telah berdiri sebagai delik sendiri yang terlepas dari pidana asal, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu mata rantai dari bentuk kejahatan/pidana. Karena Tindak Pidana Pencucian Uang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*) dan sistem pemidanaannya terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya sehingga tidak mustahil ada inkonsistensi dan timbul kejanggalan-kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan untuk delik pokoknya.

Walaupun secara yuridis telah diatur dalam Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dimulainya pemeriksaan tindak Pidana Pencucian Uang. Landasan yuridis tersebut akan selalu dijadikan pegangan oleh penyidik untuk memulai pemeriksaan atas dugaan tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi hal itu justru tidak memberikan kepastian hukum. Kejanggalan dan kesimpangsiuran dalam penegakan hukum tersebut semakin nampak apabila ternyata delik asal (*predicate crime*) tersebut dinyatakan bukan tindak pidana dari hasil proses pembuktian di pengadilan. Menjadi permasalahan lanjutan apakah Tindak Pidana Pencucian Uang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*) tersebut betul-betul dapat diterapkan atau dalam pembuktian perkara tindak Pidana Pencucian Uang harus menunggu adanya kepastian hukum berupa putusan pidana tindak pidana asal.

Hal tersebut akan berbeda jika pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang adalah berdasarkan pada *Predicate Crime* (delik asal) yang sudah terbukti dan diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila belum memperoleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap minimal telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Dasar pemeriksaan menjadi semakin jelas karena terbukti telah terjadi tindak pidana pencucian uang tersebut. Di samping itu materi pemeriksaan di pengadilan atas tindak Pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya berkaitan dengan Sistem pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya *bukan* merupakan hasil tindak pidana. Dilihat dari uraian Pasal tersebut jelas bahwa pembuktian terbalik disini masih dalam kerangka *kepentingan pemeriksaan* dan terbatas hanya mengenai *asal-usul harta kekayaannya* tersebut sehingga *bukan* pembuktian mengenai kegiatan pencucian uangnya dan Pasal tersebut tidak berdiri sendiri, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mendakwa seseorang hanya dengan menggunakan Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang, namun Pasal tersebut adalah Pasal untuk mendukung pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila ternyata terdakwa tidak bias membuktikan tentang harta kekayaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidaklah secara otomatis langsung membuktikan telah terjadi tindak Pidana Pencucian Uang. Karena tetap saja untuk melakukan pemeriksaan terhadap

pelaku tindak Pidana Pencucian Uang, harus ada dan berangkat dari adanya pidana asal (*Predicate Crime*).

Sebelum Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketentuan tentang tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu yang terdapat pada Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan atau mengambil manfaat barang dari hasil kejahatan. Berkaitan dengan Pasal Penadahan tadi memang sama dalam hal ada perbuatan pidana lanjutan dari perbuatan pidana sebelumnya antara pelaku kejahatan utama dan penadahnya. Bagaimana dengan pembuktiannya, pada penadahan pelaku utama tidak harus dibuktikan dahulu bersalahnya dengan suatu putusan pengadilan. Penadah sebagai orang yang mengambil manfaat barang dari hasil kejahatan dapat diproses dan dipidana. Hal ini sangat tepat dan telah ada yurisprudensi yang mengaturnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 9 Juli 1958 nomor: 79 K/Kr/1958 yang menyatakan bahwa:

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah: dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudah cukup untuk menuntut orang yang bersangkutan karena penadahan.³⁴

Apabila dikaji tentang pasal penadahan tersebut adalah betul dan dapat diterapkan sebagaimana diamanatkan yurisprudensi di atas. Dibandingkan tindak Pidana Pencucian Uang apakah juga dapat diterapkan pelaku kejahatan atau tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Dalam Pasal Penadahan

³⁴Barda Nawawi Arif (2003), *Loc.cit*, h. 173

sebagaimana dalam yurisprudensi yang perlu dicatat adanya orang yang kecurian dan barang-barang hasil curian, korban di sini jelas dan dapat langsung mengidentifikasi barang kejahatan. Pada tindak Pidana Pencucian Uang siapakah korbannya yang selanjutnya dapat menjelaskan. Bagaimana pula uang yang dicuci diidentifikasi sebagai hasil kejahatan. Sehingga keberadaan perlu dikaji ulang Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

3.1.2 Kendala Non Yuridis

Kendala selanjutnya apabila laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) telah diberikan kepada aparat penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan ternyata pihak aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti laporan tersebut sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang. Sebagaimana data laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) banyak kasus yang telah dilaporkan kepada penegak hukum, tetapi belum ada satupun yang diproses sebagai perkara pidana.

Jumlah kasus/hasil analisa Transaksi keuangan mencurigakan (STR) yang telah dilaporkan kepada penegak hukum³⁵:

³⁵www.hukumonline.com/print, *loc.cit*

Penegak Hukum	Jumlah Kasus/Hasil Analisa	Keterangan
Kepolisian	252 Kasus	Hasil Analisa dari 497 STR
Kejaksaan	2 Kasus	Hasil Analisa dari 8 STR
Total	254 Kasus	Hasil Analisa dari 505 STR

Di sisi lain kurangnya kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan, terbukti 300 lebih Penyedia Jasa Keuangan (*Financial Institution*) baik lembaga keuangan berupa bank maupun non bank yang tidak melapor kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimana disampaikan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).³⁶

Di sisi lain Persepsi penyidik terhadap tindak Pidana Pencucian Uang belum sempurna, artinya baru bersifat parsial dan tidak komprehensif. Bahkan sebagian aparat penegak hukum hukum memilih *aman* dengan cara menghindari menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena khawatir terbentur persoalan pembuktian. Utamanya berkaitan dengan pidana asal (*Predicate Crime*), apakah betul telah terjadi tindak pidana sebelumnya. Sebagaimana diketahui untuk dapat dilakukannya perbuatan pidana harus ada kejahatan yang mendahuluinya, yang dalam uraian sebelumnya kita sebut sebagai pidana asal (*Predicate Crime*). Persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang masih sebatas pada pengertian yuridis sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto

³⁶ www.ppatk.go.id/pjk_tak_lapor.php, *loc. cit.*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal dalam tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain, yaitu yang dikenal dengan istilah *Predicate Crime* atau "*Predicate offence*" atau asal-usul harta kekayaan atau delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau hasil kejahatan atau delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci.

3.2 Upaya penanggulangannya

3.2.1 Yuridis

Sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencucian Uang, maka upaya penanggulangannya dengan jalan utamanya berkaitan dengan tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang semestinya harus dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimanapun *Predicate Crime* adalah suatu bentuk kejahatan yang harus diberantas sehingga cepat atau lambat kalau perbuatan tersebut terqualifikasi sebagai tindak pidana asal harus diperiksa dan diadili. Dengan terbuktinya tindak pidana asal mempermudah pemeriksaan tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mencapai hal tersebut dengan cara melakukan optimalisasi penegakkan hukum, termasuk yang terqualifikasi sebagai tindak pidana asal. Hal ini berbeda kalau keberadaan Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang hanya sebagai refleksi dari pemcrintah Indonesia hanya bertujuan agar tidak dimasukkan dalam NCCT's (Non Cooperative Countries and Territories) bukan penegakan hukum. Karena apabila dimasukkan dalam daftar NCCT's (Non Cooperative Countries and

Territories) adalah sangat merugikan baik politis atau ekonomis. Tindakan-tindakan yang bersifat antisipasi, dengan membentuk lembaga-lembaga pengawas penunjang pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang juga tetap diperlukan disamping optimalisasi penegakan hukum tersebut.

Hendaknya Penyedia Jasa keuangan yang tidak kooperatif dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dikenakan sanksi yang tegas, karena pelaporan merupakan kewajiban Penyedia Jasa keuangan yang telah ditentukan pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan tetap harus menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sehingga keberadaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang betul-betul berfungsi sesuai harapan. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya juga harus dibuktikan pidana asal (*Predicate Crime*)-nya terlebih dahulu, untuk mempermudah pembuktian. Karena hakekat Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pada pidana asal (*Predicate Crime*) bukan pada kegiatan menyamarkan harta kekayaan. Menyamarkan, investasi atau menyimpan harta kekayaan adalah perbuatan hukum yang sebagian besar diatur dalam lapangan hukum keperdataan. Tapi karena merupakan hasil kejahatan maka perbuatan yang seharusnya dalam lapangan hukum keperdataan menjadi perbuatan pidana.

3.2.2 Non Yuridis

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan, maka sasaran

utamanya adalah mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan. Faktor-faktor pendorong itu antara lain berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Upaya lain sehubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah optimalisasi penegakkan hukum sehingga apa yang mungkin merupakan hasil dari kejahatan yang selanjutnya termasuk sebagai pidana asal (*Predicate Crime*) tidak dilanjutkan pada perbuatan pencucian uang. Kalaupun masih terdapat perbuatan yang terqualifikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang maka dengan putusan terhadap pidana asal dapat dijadikan pedoman untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping optimalisasi juga diperlukan sosialisasi maksimal serta concern pemerintah terhadap penegakan hukum perbuatan pencucian uang. Selanjutnya informasi atau laporan tentang terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbatas wacana pemerintah tanpa kejelasan realitas penanganannya.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perbuatan pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain (tindak pidana asal). Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu mata rantai dari bentuk kejahatan/pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Tanpa adanya pidana asal yang mendahuluinya tidak dapat terjadi perbuatan pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat sebab perbuatan pidana pencucian uang mempunyai tujuan membersihkan uang haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.

Bahwa karena tindak Pidana Pencucian Uang selalu didahului dengan adanya pidana asal (*Predicate Crime*) maka dalam membuktikan perkara tindak Pidana Pencucian Uang akan selalu terkait dengan pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut. Meskipun dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dimilainya pemeriksaan tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan diabaikannya rasa keadilan karena tidak akan ada tindak Pidana Pencucian Uang tanpa didahului oleh pidana asal (*Predicate Crime*) sebelumnya. Akan menjadi permasalahan lanjutan dalam penegakan hukum

apabila ternyata pidana asal (*Predicate Crime*) tidak terbukti atau bahkan perbuatan tersebut tidak pernah ada.

Apabila dicermati hambatan-hambatan atau kendala yang muncul pada pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, tidak akan muncul apabila perkara Pencucian Uang telah terbukti dan diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena materi pemeriksaan di pengadilan atas tindak Pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya dapat dipastikan pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang selanjutnya melakukan pencucian uang akan terdapat pada materi pemeriksaan pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut, pada saat pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut diperiksa sebagai tindak pidana.

Kendala lain juga berkaitan dengan laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Tanpa adanya laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang, karena pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan hanya diberikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dengan demikian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada penyidik tentang transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang untuk ditindak lanjuti. Dalam hal ini adanya laporan tersebut akan mempermudah pembuktian perkara tindak Pidana Pencucian Uang khususnya dalam hal pidana asal (*Predicate Crime*).

Di sisi lain kendala juga bisa muncul pada aparat penegak hukum. Apabila ternyata laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) telah diberikan kepada aparat penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan ternyata pihak aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti laporan tersebut sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang.

Sedangkan berkaitan dengan Sistem pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya *bukan* merupakan hasil tindak pidana. Dilihat dari uraian Pasal tersebut jelas bahwa pembuktian terbalik disini masih dalam kerangka *kepentingan pemeriksaan* dan terbatas hanya mengenai *asal-usul harta kekayaannya* tersebut sehingga *bukan* pembuktian mengenai kegiatan pencucian uangnya dan Pasal tersebut tidak berdiri sendiri, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mendakwa seseorang hanya dengan menggunakan Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang, namun Pasal tersebut adalah Pasal untuk mendukung pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila ternyata terdakwa tidak bias membuktikan tentang harta kekayaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidaklah secara otomatis langsung membuktikan telah terjadi tindak Pidana Pencucian Uang. Karena tetap saja untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak Pidana Pencucian Uang, harus ada dan berangkat dari adanya pidana asal (*Predicate Crime*).

2. Saran

Bahwa hendaknya untuk memulai pemeriksaan perkara tindak Pidana Pencucian Uang, pidana asal (*Predicate Crime*) harus telah terbukti sebelumnya, dalam hal ini untuk perkara pidana asal (*Predicate Crime*)-nya telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah terbukti melalui proses peradilan. Paling tidak pembuktian pidana asal (*Predicate Crime*) tersebut bersamaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga untuk menentukan tersangka atau pihak-pihak yang diduga melakukan serta alur hasil kejahatan menjadi jelas.

Kepada pihak penegak hukum, hendaknya lebih melakukan optimalisasi penanggulangan kejahatan, sehingga apabila terkait dengan tindak pidana lanjutan sebagaimana tindak Pidana Pencucian Uang menjadi lebih mempermudah untuk pemeriksaannya demi tercapainya kepastian hukum.

Sedangkan kepada pihak legislatif hendaknya lebih mengedepankan kualitas bukan dengan memperbanyak suatu peraturan perundangan, serta memperhatikan hambatan atau kendala yang mungkin timbul dalam implementasinya apabila Undang-undang tersebut betul-betul diberlakukan. Sehingga suatu motivasi yang baik untuk memberantas kejahatan dapat tercapai dan tidak akan menimbulkan problematika lanjutan dalam penerapannya.

DAFTAR BACAAN

Buku Pustaka

- Hamzah, Andi**, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Saptartha Jaya, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, Arief M.**, 2003, *Money laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, cetakan I, Banyumedia, Malang.
- Atmasasmita, Romli**, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Arbadin, Jakarta
- Harahap, M. Yahya**, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi II, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brugink, J.J. H.**, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, alih Bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 167
- Friedman, Lawrence M.**, 1975, *The Legal System: A Social Perspective*, Russel Fondation, New York.
- Nawawi Arief, Barda**, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno**, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Pers
- Prodjohamijoyo**, 1982, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta

Projodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan I, Refika Aditama, Bandung.

Sjahdeini, Remy Sutan, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Catatan Pertama, CV. Malibu, Jakarta

Karya Ilmiah, jurnal dan internet

Sutijoprodjo, Bambang, 1998, *Money laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3

Husein, Yunus, 2003, Makalah: *PPTAK TUndang-undangan Wewenang Dan Peranannya Palam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan pada seminar Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 6 Mei 2003 di Bank Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahnud, *Penelitian Hukum: Yuridika*, Volume 16 No.2 Maret 2001.

Manthovani, Reda, Mei 2003, *Media Hukum: Hambatan Yang Akan Muncul Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pola Kerjasama Antar Instansi Yang Komperehensif*, Kejaksaan Agung, Persatuan Jaksa Republik Indonesia.

Rajagukguk, Erman, *Anti Pencucian Uang: Suatu Studi Perbandingan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6, 2001.

Sjahdeini, Remy Sutan, *Pencucian Uang: Penuertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Ragi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 03

_____, *Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan Depkim dan HAM, 6 Nopember 2000

Landung, Suyitno, *Peranan Kepolisian dalam menindaklanjuti laporan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan)*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, No. 3 Tahun 2003

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Hukum.

Marpaung, Kapler A, Undang-undang Anti Pencucian Uang Wajib dipatuhi Nasabah Asuransi, *Kompas*, Jakarta, 19 Juli 2003.

Sindhunata, Beni, Pencucian Uang, Semakin Korup Semakin Sering. *Kompas*, Jakarta, 11 Juli 2001.

Basrie, K., Containing Money laundering. *The Jakarta Post*, Jakarta, 5 Pebruari 1997.

Anonim, Synopsis of The Proposed Money laundering Bill, *The Jakarta Post*, Jakarta, 29 Juli 2001.

www.hukumonline.com/print, 3 Januari 2005

www.ppatk.go.id/pjk_tak_lapor.php, 3 Januari 2005

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Balai Pustaka, Jakarta

Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition, ST.Paul, Minn, West Group, New York.

Sumarangkir, JCT, , 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Anonim, *RUU KUHP Nasional Tahun 1999/2000*, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Depkumham RI.